

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI PROVINSI BANTEN  
BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022**  
***CRIMINAL LAW ANALYSIS OF ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST  
WOMEN IN BANTEN PROVINCE BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2022***

**Sigit Kamseno, Saifun Nufus dan Wahyudi**

**Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Serang Banten, Indonesia**

Korespondensi Penulis : kamsenos65@gmail.com, saifunnufus2@gmail.com,  
whydhie82@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Kamseno, Sigit, Saifun Nufus dan Wahyudi. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi peraturan perundang-undangan, data kasus dan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi perlindungan korban, namun masih terdapat kendala pada aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Diperlukan penguatan kapasitas aparat, harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci: Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Perempuan, UU TPKS**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) in handling sexual violence against women in Banten Province. The research method used is empirical juridical through the study of legislation, case data and law enforcement practices. The results show that the implementation of the TPKS Law has provided a more comprehensive legal basis for victim protection, but obstacles remain in the aspects of legal structure, legal substance and legal culture. Strengthening the capacity of officials, harmonizing regulations and increasing public awareness are needed to realize effective legal protection for female victims of sexual violence.*

**Keywords: Criminal Law, Sexual Violence, TPKS Law, Women**

## **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.<sup>1</sup> Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan dampak fisik bagi korban, tetapi juga menyebabkan penderitaan psikologis, sosial, ekonomi, bahkan hilangnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan sebagai kelompok yang rentan sering kali mengalami ketidakadilan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang, budaya patriarki, serta lemahnya perlindungan hukum yang efektif.<sup>2</sup> Kondisi ini menjadikan tindak kekerasan seksual sebagai masalah multidimensional yang membutuhkan perhatian khusus dari negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara luas.<sup>3</sup>

Provinsi Banten sebagai salah satu daerah berkembang dengan pertumbuhan industri, urbanisasi dan mobilitas sosial yang cukup tinggi juga menghadapi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Kasus kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja, lembaga pendidikan, ruang publik, maupun lingkungan sosial lainnya.<sup>4</sup> Dalam berbagai kasus, korban sering mengalami kesulitan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut, ancaman dari pelaku, stigma sosial, hingga kekhawatiran tidak mendapatkan keadilan. Situasi tersebut menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap atau dikenal dengan istilah dark number crime, yaitu tindak pidana yang tidak tercatat secara resmi oleh aparat penegak hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Mahsun Ismail, dkk., *Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.3 (2024).

<sup>2</sup> Efren Nova dan Edita Elda, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.4 (2024).

<sup>3</sup> Wenny Megawati, dkk., *Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Lingkungan Kampus*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.11, No.1 (2024).

<sup>4</sup> Yusuf Saefudin, dkk., *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Kosmik Hukum, Vol.23, No.1 (2023).

<sup>5</sup> Sherly Nur Hidayah dan Fariz Farrih Izadi, *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextortion) di Media Sosial Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.5, No.1 (2025).

Secara sosiologis, kekerasan seksual terhadap perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan gender, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pendidikan seksual, serta budaya menyalahkan korban atau victim blaming. Dalam banyak kasus, korban justru dianggap sebagai pihak yang memicu terjadinya kekerasan seksual melalui cara berpakaian, perilaku, atau aktivitas sosialnya.<sup>6</sup> Perspektif yang keliru tersebut menyebabkan perempuan korban kekerasan seksual sering mengalami diskriminasi dan tekanan psikologis yang lebih berat dibandingkan penderitaan akibat tindak pidana itu sendiri.<sup>7</sup>

Akibatnya, korban cenderung memilih diam daripada menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan. Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, serta hak asasi manusia.<sup>8</sup> Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, khususnya perempuan sebagai kelompok rentan, melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.<sup>9</sup> Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP lama: Pasal 285–296 KUHP, UU TPKS: Pasal 4 sampai Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). terutama Pasal 414–416 tentang perbuatan cabul dan ketentuan terkait kesusilaan. Namun, ketentuan dalam KUHP dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban karena cakupan tindak pidana yang terbatas dan lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian fisik semata.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ayu Mirah Iswari Karna, dkk., *Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.12, No.3 (2023).

<sup>7</sup> Rufaidah, dkk., *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

<sup>8</sup> Dea Novitasari dan Suwardi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

<sup>9</sup> Hasudungan Sinaga, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, IBLAM Law Review, Vol.2, No.2 (2022).

<sup>10</sup> Afric Stanley Simamora, *Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.3, No.4 (2023).

Keterbatasan pengaturan dalam KUHP menyebabkan banyak bentuk kekerasan seksual belum dapat dijangkau secara optimal oleh hukum pidana. Misalnya, tindakan pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik sering kali sulit diproses secara hukum karena belum memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, proses peradilan pidana terhadap kasus kekerasan seksual kerap kali menempatkan korban sebagai objek pemeriksaan yang rentan mengalami reviktimisasi. Korban harus mengulang cerita traumatisnya berkali-kali dalam proses penyidikan hingga persidangan, sehingga menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan.<sup>11</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.<sup>12</sup> Undang-undang ini hadir sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual dan tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih berpihak kepada korban. UU TPKS tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual secara lebih luas, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan, perlindungan, penanganan, pemulihan korban, serta penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan paradigma baru. Secara *de jure*, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Regulasi tersebut mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, serta kewajiban negara dalam menjamin akses keadilan bagi korban. Secara normatif, hukum telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Namun secara *de facto*, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan.

---

<sup>11</sup> Topo Santoso, dkk., *Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Policy in the Law Number 12 of 2022*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1 (2023).

<sup>12</sup> Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2 (2022).

<sup>13</sup> M. Martini, dkk., *Assessing Rape Myth Acceptance: A Contribution to Italian Validation of the Measure for Assessing Subtle Rape Myth (SRMA-IT)*, Sexual Abuse, Vol.34, No.4 (2022).

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan menunjukkan bahwa keberadaan UU TPKS belum sepenuhnya efektif menekan angka kejahatan seksual. Kendala yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap UU TPKS, budaya patriarki yang masih kuat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, belum optimalnya layanan pendampingan korban, serta belum meratanya peraturan pelaksana di daerah. Akibatnya, masih banyak korban yang enggan melapor karena takut mendapatkan stigma sosial, reviktimisasi, atau ketidakpastian proses hukum. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara hukum yang berlaku (*law in books*) dan hukum yang berjalan dalam praktik (*law in action*), sehingga perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terwujud secara efektif. Penelitian oleh Saefudin et al. (2023) berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perluasan bentuk perlindungan bagi korban dibandingkan pengaturan sebelumnya. Namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif perlindungan korban dan belum mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.<sup>14</sup>

Penelitian Karna dan Setiabudhi (2023) mengkaji perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemulihan korban dan peran negara dalam menjamin hak-hak korban. Akan tetapi, penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif hubungan antara ketentuan dalam UU TPKS dengan pengaturan pidana dalam KUHP Baru.

Penelitian Nitha et al. (2024) meneliti tantangan implementasi UU TPKS dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki, rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya perangkat pendukung menjadi hambatan utama implementasi UU TPKS. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan aspek kebijakan dan implementasi hukum secara umum daripada analisis hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pelaku.

---

<sup>14</sup> Andi Faizal Muzayin, dkk., *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan dengan UU TPKS*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.6, No.6 (2024).

Penelitian Hasan, Ferdiansyah dan Yusuf (2025) menganalisis implementasi UU TPKS dan KUHP Baru dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini menyoroti perlunya harmonisasi regulasi untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual. Namun penelitian tersebut masih berfokus pada sinkronisasi regulasi dan belum secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual yang korbannya perempuan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kebaharuan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yang secara khusus mengkaji tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan melalui perspektif hukum pidana dengan membandingkan pengaturan dalam UU TPKS dan KUHP Baru serta mengidentifikasi kesenjangan antara aspek normatif (*de jure*) dan implementatif (*de facto*) dalam penegakan hukum. Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan korban, tetapi juga menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku, efektivitas penerapan sanksi pidana, serta hambatan penegakan hukum yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum terlaksana secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara regulasi, penegakan hukum dan perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>15</sup>

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga turut memunculkan bentuk-bentuk baru kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pelecehan seksual melalui media sosial, hingga ancaman berbasis elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, melainkan telah berkembang dalam ruang digital yang semakin kompleks.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

---

<sup>15</sup> Ery Kurnia dan Albar Aliyyus, *Budaya Perkawinan dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan vs Tindak Pidana dalam Lingkup Perkawinan menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.2, No.1 (2025).

<sup>16</sup> Sherly Nur Hidayah dan Fariz Farrih Izadi, *Op.Cit.*.

Penanganan kasus kekerasan seksual juga memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, akademisi, serta masyarakat sipil.<sup>17</sup> Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan, fasilitas layanan dan program edukasi yang mendukung pencegahan kekerasan seksual. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki sensitivitas gender dan profesionalisme dalam menangani korban. Sementara itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghormati hak perempuan dan menghapus budaya kekerasan seksual.<sup>18</sup>

Dalam konteks penegakan hukum pidana, keberhasilan implementasi UU TPKS tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga sejauh mana korban memperoleh rasa keadilan, perlindungan dan pemulihan.<sup>19</sup> Hukum pidana yang efektif harus mampu menciptakan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penanganan tindak kekerasan seksual harus bersifat komprehensif dan berorientasi pada korban. Kajian mengenai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten menjadi penting dilakukan karena daerah ini memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks.<sup>20</sup> Sebagai wilayah penyangga ibu kota dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang pesat, Banten menghadapi berbagai persoalan sosial yang dapat memengaruhi meningkatnya risiko kekerasan terhadap perempuan. Urbanisasi, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya pengawasan sosial di beberapa wilayah menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Dimas Gibran Satrio Utomo dan Tajul Arifin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.5 (2024).

<sup>18</sup> Cassia Spohn, *Sexual Assault Case Processing: The More Things Change, the More They Stay the Same*, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol.9, No.1 (2020).

<sup>19</sup> Wildatul Jannah, dkk., *Dinamika Perumusan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan*, Jurnal Restorasi Hukum, Vol.6, No.2 (2023).

<sup>20</sup> Siti Amalia Rahmadani, dkk., *Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya*, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.8, No.1 (2025).

<sup>21</sup> Malachi Willis, dkk., *Sexual Consent at First-Time Intercourse: Retrospective Reports from University Students in Canada and the United States*, International Journal of Sexual Health, Vol.33, No.2 (2021).

<sup>22</sup> Agus Santoso, dkk., *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri, Vol.1, No.4 (2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana mengatur tindak kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta mengkaji implementasinya di Provinsi Banten.<sup>23</sup> Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>24</sup> Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hukum pidana dan perlindungan hak perempuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi UU TPKS di Provinsi Banten. Dengan penegakan hukum yang efektif dan berpihak kepada korban, diharapkan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dapat ditekan serta tercipta lingkungan sosial yang aman, adil dan menghormati hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Pada akhirnya, perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Negara melalui hukum pidana memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban, sedangkan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan budaya yang menghormati martabat perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan seksual. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjadi momentum penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat modern.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Regi Kinaryosi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Pemerkosaan Anak; Analisis UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.10, No.2 (2025).

<sup>24</sup> Henny Yuningsih, dkk., *Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children*, *Sriwijaya Law Review*, Vol.4, No.2 (2020).

<sup>25</sup> Moh. Al-vian Zul Khaizar, *Analisis Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Diktum*, Vol.10, No.1 (2022).

<sup>26</sup> Riyan Alpian, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, *Lex Renaissance*, Vol.7, No.1 (2022).

## **B. PEMBAHASAN**

Dari aspek substansi hukum, keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan pengaturan dalam KUHP. Sebelum lahirnya UU TPKS, penanganan tindak kekerasan seksual lebih banyak didasarkan pada Pasal 281 sampai Pasal 297 KUHP yang pada dasarnya hanya mengatur perbuatan melanggar kesusilaan, perkosaan, perbuatan cabul dan perdagangan perempuan. Pengaturan tersebut dinilai masih terbatas karena berorientasi pada perlindungan kesusilaan umum dan belum secara khusus menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi. Selain itu, banyak bentuk kekerasan seksual modern seperti pelecehan seksual nonfisik, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual belum diatur secara tegas dalam KUHP sehingga sering menimbulkan kekosongan hukum dalam praktik penegakan hukum. Sebaliknya, UU TPKS hadir dengan cakupan yang lebih komprehensif melalui Pasal 4 yang mengakui berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual serta memberikan pengaturan mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi dan pendampingan selama proses peradilan.

Dari perspektif hukum pidana, UU TPKS menerapkan pendekatan victim oriented justice yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum, berbeda dengan KUHP yang lebih menekankan pada pemidanaan pelaku (offender oriented). Namun demikian, dalam implementasinya di Provinsi Banten masih ditemukan permasalahan substansi hukum berupa belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan UU TPKS, kecenderungan penggunaan pasal-pasal KUHP yang lebih dikenal dalam praktik penyidikan dan penuntutan, serta belum maksimalnya penerapan hak-hak korban seperti restitusi dan pemulihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif UU TPKS telah memberikan pembaruan hukum yang lebih progresif dibandingkan KUHP, tetapi efektivitas substansi hukumnya masih bergantung pada konsistensi penerapan dan pemahaman aparat penegak hukum atas paradigma perlindungan korban yang menjadi tujuan utama pembentukan undang-undang tersebut.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi korban, khususnya perempuan. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Di Provinsi Banten, implementasi UU TPKS penting dalam menjawab tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah dinamika sosial masyarakat.<sup>27</sup>

### **1. Bentuk Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten**

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten menunjukkan bahwa tindak pidana ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik dalam rumah tangga, tempat kerja, lembaga pendidikan, maupun ruang publik. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya berupa pemerkosaan, tetapi juga meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, hingga intimidasi seksual. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih berada dalam posisi rentan akibat adanya ketimpangan relasi kekuasaan dan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Dalam praktiknya, banyak korban kekerasan seksual mengalami hambatan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Faktor rasa takut, ancaman dari pelaku, tekanan keluarga, stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum menjadi alasan utama korban memilih diam. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap dan pelaku tetap bebas melakukan tindak kekerasan seksual. Selain itu, korban sering mengalami victim blaming, yaitu kecenderungan masyarakat menyalahkan korban atas tindak kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, korban mengalami tekanan psikologis yang semakin berat dan enggan mencari perlindungan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sarip Hidayat, *Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Ktb)*, Riau Law Journal, Vol.8, No.1 (2024).

<sup>28</sup> Reza Tri Putra Aldrin, dkk., *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam*, Unes Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

Di beberapa wilayah di Provinsi Banten, kasus kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi lemah lebih rentan menjadi korban eksploitasi seksual maupun kekerasan berbasis relasi kuasa. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya perlindungan hukum turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, pendidikan dan budaya.<sup>29</sup>

## **2. Analisis Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum lahirnya UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual masih sangat terbatas dan lebih menitikberatkan pada unsur kekerasan fisik. Banyak bentuk kekerasan seksual modern belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum. UU TPKS memperluas jenis tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Perluasan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual di masyarakat modern.<sup>30</sup>

Perspektif hukum pidana UU TPKS pendekatannya berorientasi pada korban, berbeda dengan paradigma lama yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku semata. Melalui UU TPKS, korban memperoleh hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis,

---

<sup>29</sup> Mayrani Maulidina, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN Gst Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Ilmiah Research Student, Vol.2, No.2 (2025).

<sup>30</sup> Saprida dan Nurunnisa, *Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung*, Badamai Law Journal, Vol.9, No.1 (2024).

perlindungan identitas, hingga restitusi atas kerugian yang dialaminya. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban.

Ketentuan pidana dalam UU TPKS juga memberikan ancaman hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Pemberatan pidana dapat diterapkan apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, perempuan dalam kondisi rentan, atau dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap korban. Dengan adanya ancaman pidana yang lebih tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Selain itu, UU TPKS juga mengatur mengenai alat bukti yang lebih progresif dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Dalam banyak kasus sebelumnya, korban kesulitan membuktikan tindak pidana yang dialaminya karena minimnya saksi dan bukti fisik. UU TPKS memberikan ruang bagi penggunaan alat bukti elektronik, keterangan psikologis dan rekam medis sebagai bagian dari proses pembuktian. Hal ini sangat penting mengingat banyak tindak kekerasan seksual terjadi secara tertutup dan sulit dibuktikan melalui mekanisme pembuktian konvensional.

### **3. Implementasi UU TPKS di Provinsi Banten**

Implementasi UU TPKS di Provinsi Banten menunjukkan adanya upaya peningkatan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Aparat penegak hukum mulai melakukan penyesuaian terhadap mekanisme penanganan kasus dengan menggunakan perspektif perlindungan korban. Beberapa lembaga pemerintah daerah dan organisasi perlindungan perempuan juga mulai meningkatkan layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai substansi UU TPKS dan perspektif gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, korban masih mengalami perlakuan yang tidak sensitif selama proses pemeriksaan. Pertanyaan yang menyudutkan korban atau sikap aparat yang kurang empati dapat menyebabkan korban mengalami trauma ulang atau reviktimisasi.

Kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas layanan korban di beberapa daerah di Provinsi Banten. Tidak semua wilayah memiliki pusat layanan terpadu yang mampu memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada korban kekerasan seksual. Padahal, korban membutuhkan layanan medis, psikologis, sosial dan hukum secara bersamaan agar proses pemulihan dapat berjalan optimal. Keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog, konselor dan pendamping hukum juga menjadi tantangan dalam implementasi UU TPKS. Selain faktor struktural, hambatan budaya juga menjadi persoalan serius dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang lemah dan harus menjaga kehormatan keluarga. Dalam beberapa kasus, korban justru dipaksa berdamai dengan pelaku demi menjaga nama baik keluarga. Kondisi tersebut menghambat proses penegakan hukum dan menyebabkan korban kehilangan hak memperoleh keadilan.

Masyarakat di beberapa wilayah juga masih memiliki stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Korban sering dianggap membawa aib atau dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dialaminya. Stigma tersebut menyebabkan korban mengalami tekanan sosial yang berat dan memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi masyarakat secara berkelanjutan mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan penghapusan budaya menyalahkan korban.

#### **4. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kekerasan Seksual**

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi UU TPKS di Provinsi Banten. Polisi sebagai pihak pertama yang menerima laporan harus mampu memberikan pelayanan yang ramah korban dan menjamin keamanan korban selama proses hukum berlangsung. Pendekatan humanis dan sensitif gender menjadi aspek penting dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual. Jaksa dan hakim juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan tidak merugikan korban.

Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual sering mengalami tekanan psikologis ketika harus memberikan kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemeriksaan yang mampu melindungi kondisi psikologis korban, seperti pemeriksaan tertutup atau penggunaan teknologi audio visual dalam persidangan.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak agar korban mendapatkan pendampingan secara optimal. Penanganan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara parsial karena korban membutuhkan perlindungan menyeluruh. Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan korban yang efektif. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan mengenai perspektif gender, hak asasi manusia dan substansi UU TPKS perlu dilakukan secara berkala agar aparat memiliki pemahaman yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih profesional dan berpihak pada kepentingan korban.

## **5. Upaya Pencegahan dan Perlindungan Korban**

Pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan program edukasi mengenai kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan bahaya kekerasan seksual sejak dini. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan penghormatan terhadap hak perempuan perlu diberikan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai sarana kampanye pencegahan kekerasan seksual. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Kesadaran digital menjadi penting agar masyarakat mampu melindungi diri dari potensi kekerasan seksual di ruang siber. Perlindungan terhadap korban juga harus menjadi prioritas utama dalam implementasi UU TPKS.

Negara wajib memastikan korban memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum dan pemulihan sosial. Restitusi dan kompensasi bagi korban perlu diterapkan secara efektif agar korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Budaya patriarki dan stigma terhadap korban harus dihapus melalui pendekatan pendidikan dan perubahan pola pikir masyarakat. Perempuan harus dipandang sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

#### **6. Analisis Efektivitas UU TPKS dalam Perspektif Hukum Pidana**

Dari perspektif substansi hukum, analisis terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat hanya berfokus pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), melainkan harus dikaji secara komprehensif dengan membandingkannya dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam KUHP. Dalam KUHP, pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 297, khususnya Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang persetubuhan terhadap perempuan yang tidak berdaya, Pasal 287 tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur, serta Pasal 289 sampai Pasal 296 yang mengatur berbagai bentuk perbuatan cabul. Namun, secara konseptual KUHP lebih menempatkan tindak kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan sehingga orientasi perlindungannya lebih ditujukan pada ketertiban moral masyarakat daripada pemulihan dan perlindungan korban. Akibatnya, banyak bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat, seperti pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik tidak memperoleh dasar hukum yang memadai dalam KUHP. Kekosongan pengaturan tersebut kemudian dijawab melalui UU TPKS, khususnya Pasal 4 yang secara tegas mengklasifikasikan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, serta Pasal 66 sampai Pasal 70 yang mengatur hak korban untuk memperoleh

penanganan, perlindungan dan pemulihan. Dari sudut pembaruan hukum pidana, UU TPKS menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan offender oriented menuju victim oriented, karena tidak hanya mengatur ancaman pidana bagi pelaku tetapi juga menjamin hak-hak korban selama proses peradilan. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Provinsi Banten masih ditemukan kecenderungan aparat menggunakan pasal-pasal KUHP karena lebih dikenal dan telah lama menjadi dasar penanganan perkara, sementara ketentuan dalam UU TPKS belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan dualisme penerapan hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan korban, terutama ketika aparat lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP daripada pendekatan perlindungan korban yang menjadi ruh UU TPKS. Oleh karena itu, secara substansial dapat dianalisis bahwa meskipun UU TPKS telah berhasil mengatasi berbagai kelemahan pengaturan dalam KUHP melalui perluasan jenis tindak pidana dan penguatan hak korban, efektivitas norma tersebut masih bergantung pada harmonisasi penerapan antara KUHP dan UU TPKS serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar tujuan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat terwujud secara optimal.

Secara normatif, UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Pengaturan yang lebih komprehensif, perlindungan korban, serta pemberatan pidana menunjukkan adanya pembaruan dalam sistem hukum pidana Indonesia. UU ini tidak hanya menempatkan korban sebagai objek pembuktian, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Namun, efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap korban dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, reformasi hukum harus diiringi dengan reformasi budaya hukum dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum.

Di Provinsi Banten, implementasi UU TPKS masih membutuhkan penguatan dari berbagai aspek, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan perlindungan perempuan dan menyediakan fasilitas layanan korban yang memadai. Aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme dan perspektif perlindungan korban dalam setiap proses penanganan perkara.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan masyarakat, diharapkan implementasi UU TPKS dapat berjalan secara efektif. Penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada korban akan memberikan rasa aman bagi perempuan serta menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Banten.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan dalam KUHP. Dari aspek struktur hukum, masih ditemukan keterbatasan kapasitas aparat, layanan pendampingan korban dan koordinasi antarinstansi. Dari aspek substansi hukum, UU TPKS telah memperluas jenis tindak pidana kekerasan seksual dan memperkuat perlindungan korban, namun penerapannya belum optimal karena sebagian aparat masih dominan menggunakan ketentuan KUHP. Dari aspek budaya hukum, stigma terhadap korban, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya budaya patriarki masih menjadi hambatan pelaporan dan penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas UU TPKS di Provinsi Banten masih memerlukan penguatan kelembagaan, optimalisasi penerapan norma hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Hamzah, Andi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Marpaung, Leden. 2015. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marlina. 2019. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sudarto. 2013. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (Bandung: Refika Aditama).

### **Publikasi**

- Aldrin, Reza Tri Putra, dkk.. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam*. Unes Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Alpian, Riyan. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Lex Renaissance. Vol.7. No.1 (2022).
- Hidayah, Sherly Nur dan Fariz Farrih Izadi. *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextortion) di Media Sosial Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.5. No.1 (2025).
- Hidayat, Sarip. *Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Ktb)*. Riau Law Journal. Vol.8. No.1 (2024).
- Ismail, Mahsun, dkk.. *Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.3 (2024).
- Jannah, Wildatul, dkk.. *Dinamika Perumusan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan*. Jurnal Restorasi Hukum. Vol.6. No.2 (2023).
- Karna, Ayu Mirah Iswari, dkk.. *Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.12. No.3 (2023).
- Khaizar, Moh. Al-vian Zul. *Analisis Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (2022).

- Kinaryosi, Regi. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Pemerkosaan Anak; Analisis UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol.10. No.2 (2025).
- Kurnia, Ery dan Albar Aliyyus. *Budaya Perkawinan dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan vs Tindak Pidana dalam Lingkup Perkawinan menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol.2. No.1 (2025).
- Lubis, Aprianti dan Zasma Maulia Sari. *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perlindungan Hak Korban dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (2024).
- Martini, Mara, dkk.. *Assessing Rape Myth Acceptance: A Contribution to Italian Validation of the Measure for Assessing Subtle Rape Myth (SRMA-IT)*. Sexual Abuse. Vol.34. No.4 (2022).
- Maulidina, Mayrani. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN Gst Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Ilmiah Research Student. Vol.2. No.2 (2025).
- Megawati, Wenny, dkk.. *Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Lingkungan Kampus*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.11. No.1 (2024).
- Muzayin, Andi Faizal, dkk.. *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan dengan UU TPKS*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.6. No.6 (2024).
- Nova, Efren dan Edita Elda. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat*. Jurnal Unes Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.4 (2024).
- Novitasari, Dea dan Suwardi. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Nurisman, Eko. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.2 (2022).
- Rahmadani, Siti Amalia, dkk.. *Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.8. No.1 (2025).
- Rufaidah, dkk.. *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Saefudin, Yusuf, dkk.. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Kosmik Hukum. Vol.23. No.1 (2023).

- Santoso, Topo, dkk.. *Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Policy in the Law Number 12 of 2022*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (2023).
- Saprida dan Nurunnisa. *Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung*. Badamai Law Journal. Vol.9. No.1 (2024).
- Simamora, Afric Stanley. *Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.3. No.4 (2023).
- Sinaga, Hasudungan. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. IBLAM Law Review. Vol.2. No.2 (2022).
- Sistha, Widya, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Collegium Studiosum Journal. Vol.8. No.1 (2025).
- Spohn, Cassia. *Sexual Assault Case Processing: The More Things Change, the More They Stay the Same*. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. Vol.9. No.1 (2020).
- Sujasmin. *Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Public Knowledge. Vol.2. No.1 (2025).
- Utomo, Dimas Gibran Satrio dan Tajul Arifin. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022*. Aliansi: Jurnal Hukum. Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.5 (2024).
- Willis, Malachi, dkk.. *Sexual Consent at First-Time Intercourse: Retrospective Reports from University Students in Canada and the United States*. International Journal of Sexual Health. Vol.33. No.2 (2021).
- Yuningsih, Henny, dkk.. *Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children*. SLRev. Vol.4. No.2 (2020).

### **Website**

- Antara Banten. *Polda Banten Minta Warga Berani Laporkan Tindakan Kekerasan Seksual*. diakses dari <https://banten.antaranews.com/berita/378463/polda-banten-minta-warga-berani-lapor-tindakan-kekerasan-seksual?>. diakses pada 22 Juni 2026.
- Fahmi. *Koran Radar Banten Hari Ini: Kasus Kekerasan Seksual Tinggi dan Jumlah Lulusan SMP Tak Tertampung*. diakses dari <https://www.radarbanten.co.id/2025/11/22/koran-radar-banten-hari-ini-kasus-kekerasan-seksual-tinggi-dan-jumlah-lulusan-smp-tak-tertampung/?>. diakses pada 22 Juni 2026.
- Muhammad Iqbal. *Awal Tahun 2022, LSF Catat 27 Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Banten*. diakses dari <https://banten.idntimes.com/news/banten/awal-tahun-2022-lsf-catat-27-kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-banten-00-fx5pg-041q67?> diakses pada 22 Juni 2026.
- Rangga. *Pandeglang Teratas Kasus Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan di Banten*. diakses dari <https://banten.antaranews.com/berita/256911/pandeglang-teratas-kasus-kekerasan-seksual-anak-dan-perempuan-di-banten>. diakses pada 22 Juni 2026.

**Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

